



MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 404/KPTS/OT.050/M/5/2019

TENTANG

KOMISI PENGEMBANGAN MEKANISASI PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan produktivitas pertanian, diperlukan adanya dukungan perumusan kebijakan dan strategi pengembangan mekanisasi pertanian oleh Komisi Pengembangan Mekanisasi Pertanian;
- b. bahwa Komisi Pengembangan Mekanisasi Pertanian yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 361/Kpts/OT.050/5/2016 telah berakhir masa tugasnya, sehingga perlu ditetapkan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Komisi Pengembangan Mekanisasi Pertanian;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

2. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4157);
8. Peraturan Pemerintah 41 Tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5296);

8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2006 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Alat dan/atau Mesin Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG KOMISI PENGEMBANGAN MEKANISASI PERTANIAN.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas sebagai anggota Komisi Pengembangan Mekanisasi Pertanian sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 361/Kpts/OT.050/5/2016 tentang Komisi Pengembangan Mekanisasi Pertanian.

KEDUA : Membentuk Komisi Pengembangan Mekanisasi Pertanian dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Ketua : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian.

Wakil Ketua : Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian.

Sekretaris : Kepala Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian.

- Anggota : 1. Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian;
2. Direktur Alat dan Mesin Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian;
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian;
4. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian;
5. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian;
6. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian;
7. Direktur Pakan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian;
8. Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian;
9. Kepala Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Kementerian Pertanian;
10. Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian;
11. Asisten Deputi Prasarana dan Sarana Pangan dan Pertanian, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

12. Direktur Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian, Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi, Kementerian Perindustrian;
13. Ketua Asosiasi Pengusaha Alat dan Mesin Pertanian Indonesia;
14. Ketua Umum Perhimpunan Teknik Pertanian (PERTETA);
15. Dekan Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Gadjah Mada;
16. Dekan Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor; dan
17. Dekan Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya.

KETIGA : Ruang lingkup pengembangan mekanisasi pertanian sebagaimana dimaksud Dalam Diktum KEDUA meliputi alat dan mesin pertanian untuk budidaya, panen, dan pasca panen.

KEEMPAT : Komisi Pengembangan Mekanisasi Pertanian mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan strategi pengembangan mekanisasi pertanian, yang meliputi penelitian dan pengembangan, pengujian dan evaluasi, standardisasi, sertifikasi dan pengawasan, pengadaan, industri alat dan mesin pertanian, penerapan, penggunaan, serta penyuluhan;
- b. memberi saran dan pertimbangan kepada Menteri Pertanian mengenai kebijakan dan strategi pengembangan mekanisasi dalam mendukung pembangunan pertanian di Indonesia; dan
- c. melaksanakan penugasan dari Menteri Pertanian dalam mempersiapkan kebijakan pengembangan mekanisasi pertanian.

- KELIMA : Ketua Komisi Pengembangan Mekanisasi Pertanian mempunyai wewenang:
- a. menetapkan tata kerja Komisi Pengembangan Mekanisasi Pertanian;
  - b. menunjuk Tim Teknis sebagai Tim Pakar dalam menyiapkan bahan kebijakan pengembangan mekanisasi pertanian; dan
  - c. mengoordinasikan pemberian dan permintaan informasi tentang mekanisasi pertanian dalam mendukung pembangunan pertanian di Indonesia.
- KEENAM : Ketua Komisi Pengembangan Mekanisasi Pertanian bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Pertanian setiap 6 (enam) bulan.
- KETUJUH : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Komisi Pengembangan Mekanisasi Pertanian, dibentuk Sekretariat yang secara *ex-officio* berada pada Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian.
- KEDELAPAN : Komisi Pengembangan Mekanisasi Pertanian melaksanakan tugas sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
- KESEMBILAN : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Komisi Pengembangan Mekanisasi Pertanian dibebankan pada anggaran Kementerian Pertanian.
- KESEPULUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 361/Kpts/OT.050/5/2016 tentang Komisi Pengembangan Mekanisasi Pertanian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEBELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Mei 2019

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,



AMRAN SULAIMAN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Perindustrian;
3. Rektor Universitas Gadjah Mada;
4. Rektor Institut Pertanian Bogor;
5. Rektor Universitas Brawijaya;
6. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya lingkup Kementerian Pertanian.